



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 371 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-19
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penghayatan nilai-nilai perjuangan yang diwujudkan dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan yang Ke-19 pada tanggal 3 November 2018 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk suksesnya Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Banggai Kepulauan yang Ke-19 pada Tahun 2018, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pembentukan Panitia Hari Ulang Tahun Banggai Kepulauan ke-19 Tahun 2018;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-19 TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Banggai Kepulauan Ke-19 Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Peringatan HUT Banggai Kepulauan ke-19 Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;


- b. melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan HUT Banggai Kepulauan ke-19 Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- c. Dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 371 TAHUN 2018

TENTANG


PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-19 TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-19 TAHUN 2018

- I. PENGARAH : 1. Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
2. KETUA DPRD KAB. BANGGAI
KEPULAUAN
3. FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
- II. PENANGGUNG JAWAB : Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
- III. PANITIA PELAKSANA
Ketua : MUHAMAD ARIS SUSANTO, SE., ME
Wakil Ketua : ACHMAD TAMRIN, S.STP., M.E
Sekertaris : ARIYONO ORAB, S.Pd., S.Sos., MM
Bendahara : RAHEL, A.Md
- SEKSI – SEKSI
1. Seksi Upacara dan Protokol
Ketua : SAPRIN K. PITER, S.STP
Anggota : Staf Bagian Humas
2. Seksi Sekertariat
Ketua : HERMIN BAILIA, ST
Anggota : Staf Bagian Umum
3. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi
Ketua : NURFRUDIN TONANG, S.Sos
Anggota : Staf Bagian Umum
4. Seksi Penerima Tamu
Ketua : RUDIN NEEKE, SH
Anggota : Staf Bagian Umum
5. Seksi Olah Raga
Ketua : HARLI AWING MASENGE, S.Pd., M.Si
Anggota : 1. MOHAMMAD GAZALI, S.IP
2. ABD. KADER AWALUDIN

6. Seksi Kesenian dan Hiburan
Ketua : Dra. JEANE B RORIMPANDEY
Anggota : 1. IVONE BEATRIX BODE, S.Pd
2. SANTI YABIE, A.Md.Par.,S.Sos
3. ADI DIASAMO
7. Seksi Kesehatan
Ketua : dr. JAMIS HENDRIK DIRK PINONTOAN
Anggota : Staf Rumah Sakit Trikora
8. Seksi Kebersihan
Ketua : FERDY SALAMAT, ST.,M.Si
Anggota : Staf Lingkungan Hidup
9. Seksi Konsumsi
Ketua : Ny. SARTINI S NGOLI
Anggota : 1. TP PKK Kab. Banggai Kepulauan
2. TP DHARMA WANITA Kab. Banggai Kepulauan
10. Seksi Keamanan
Ketua : MAYOR SUTIKNO
Anggota : 1. COMPOL ENDI ANWAR, SH
2. JOKO PRIHANTORO, S.STP., M.Si
3. Ny. NUGRAHAENI PAKABU, SH.,M.Si

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM